

## **Analisa Perlindungan Data Pribadi Pengguna Fintech Berdasarkan Pendekatan Yuridis Normatif di Indonesia**

**Suyatno** ✉

Universitas Bung Karno, Jakarta Pusat, Indonesia

### **Abstrak**

Perkembangan financial technology (fintech) yang terjadi secara global merupakan inovasi teknologi pada sektor jasa keuangan. Dengan hadirnya fintech, masyarakat menjadi lebih mudah mengakses layanan keuangan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan. Namun disisi lain, muncul tantangan khususnya terkait dengan isu perlindungan data dengan maraknya fintech illegal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaturan perlindungan data pribadi pada bisnis Fintech serta sejauh mana sanksi yang diberikan akibat penyalahgunaan data pribadi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, menggunakan data pustaka baik yang meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundangan yang ada serta bahan hukum sekunder berupa literatur jurnal ilmiah, buku serta sumber pendukung lainnya serta dianalisis dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan data pribadi pengguna Fintech di Indonesia belum efektif karena regulasi yang ada saat ini masih mengatur data yang bersifat umum, tidak spesifik untuk industri fintech.

**Kata Kunci:** *Fintech, Bisnis, Yuridis, Perlindungan, Data Pribadi.*

### **Abstract**

The development of financial technology (fintech) that is happening globally is a technological innovation in the financial services sector. With the presence of fintech, it is easier for people to access financial services to meet their financing needs. But on the other hand, challenges have arisen, especially related to the issue of data protection with the rise of illegal fintech. This study aims to analyze the regulation of personal data protection in the Fintech business and the extent to which sanctions are imposed due to misuse of personal data. The research method used is normative juridical, using good literature data which includes primary legal materials in the form of existing laws and regulations as well as secondary legal materials in the form of scientific journal literature, books and other supporting sources and analyzed using a descriptive approach. The results of the study show that the protection of personal data of Fintech users in Indonesia is not yet effective because current regulations still regulate general data, not specific to the fintech industry.

**Keywords:** *Fintech, Business, Juridical, Protection, Personal Data.*

---

Copyright (c) 2022 Suyatno

✉ Corresponding author :

Email Address : [syt250105@gmail.com](mailto:syt250105@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Financial technology atau yang dikenal dengan Fintech adalah inovasi teknologi digital yang telah mendisrupsi industri atau bidang jasa keuangan dewasa ini. Fintech muncul akibat kemajuan teknologi khususnya teknologi digital serta didorong oleh kebutuhan masyarakat akan akses layanan keuangan yang mudah dan efisien (Rahadiyan, 2022a). Fenomena inovasi disruptif di berbagai sektor termasuk sektor jasa keuangan sebenarnya telah diprediksi sejak dua dekade yang lalu oleh (Christensen, 1997) dalam penelitiannya yang menjelaskan tentang kejatuhan industri besar karena tidak mampu merespon perubahan.

Perkembangan Fintech ternyata mampu melakukan transformasi terhadap industri jasa keuangan dimana Fintech telah melahirkan berbagai model bisnis baru yang inovatif berbasis teknologi. Model atau layanan bisnis baru tersebut terbukti bisa memberikan solusi terhadap permasalahan akses layanan keuangan tradisional selama ini (Pakpahan et al., 2020). Hal ini mengingat masih cukup tinggi jumlahnya masyarakat di Indonesia yang unbankable, yakni masyarakat yang belum memiliki rekening dan akses perbankan sehingga tidak bisa menjangkau layanan keuangan yang dibutuhkan (Rasidi et al., 2021). Sebagai ilustrasi dari sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebanyak 78% pelaku usaha tidak dapat mengajukan permodalan dari lembaga keuangan formal seperti perbankan. Persyaratan yang begitu banyak dan rumit sehingga menyulitkan UMKM untuk mendapatkan akses pendanaan. Belum lagi pihak bank meminta agunan sebagai jaminan (collateral) untuk pinjaman yang diajukan (Kurniawati & Yunanto, 2022). Oleh karena itu, Fintech hadir untuk menyediakan alternatif solusi dengan memfasilitasi UMKM untuk memperoleh pendanaan atau akses permodalan dengan mudah dan cepat.

Penyelenggaraan Fintech menyebabkan terjadinya desentralisasi sistem keuangan. Yang dimaksud desentralisasi sistem keuangan adalah sebuah kondisi dimana telah terjadi penghapusan atau pengurangan terhadap fungsi lembaga intermediasi keuangan terpusat yaitu perbankan. Fungsi bank dari aspek ekonomi merupakan entitas yang menghimpun dana masyarakat untuk disalurkan kepada masyarakat (Kokorin, 2021). Dengan kata lain, desentralisasi sistem keuangan mengakibatkan penyelenggaraan sektor jasa keuangan tidak lagi melibatkan atau setidaknya tidak lagi bergantung pada pihak perantara tradisional terpusat (bank), akan tetapi dapat dilakukan oleh para pihak secara langsung (Rahadiyan, 2022a).

Dengan kata lain, persoalan terkait dengan pembiayaan dan kebutuhan keuangan masyarakat tidak harus dipenuhi melalui akses perbankan konvensional tetapi melalui berbagai kanal digital. Artinya, bank bukan lagi menjadi satu-satunya sumber utama pembiayaan. Fintech diyakini mampu menjadi solusi alternatif pembiayaan yang mudah dan cepat. Fintech mewujudkan proses transaksi keuangan yang praktis melalui penggunaan aplikasi atau platform teknologi. Bahkan hadirnya Fintech mengubah gaya hidup dan perilaku masyarakat sebagai konsumen karena kemudahan yang ditawarkannya (Kasturi, 2022). Fintech memberikan manfaat yang signifikan bagi berbagai pihak termasuk konsumen, penyelenggara maupun pemerintah. Konsumen mendapatkan layanan yang lebih berkualitas, penyelenggara Fintech dapat menekan biaya modal dan operasional sedangkan pemerintah dapat mendorong akses keuangan yang merata dan bersifat inklusif (Martinelli, 2021). Sayangnya selain dampak positif yang diberikan, Fintech juga ternyata memiliki dampak negatif terutama isu terkait perlindungan data pribadi.

Praktik penyalagunaan data pribadi dan gangguan privasi sudah marak terjadi dan dialami oleh konsumen Fintech. Hal ini tidak hanya menimbulkan kerugian materiil tetapi juga berdampak secara psikis yang menimbulkan trauma masyarakat. Banyaknya kasus yang terjadi dimana konsumen sering mengeluhkan bahwa data pribadinya disebarluaskan oleh penyelenggara tanpa pemberitahuan dan tanpa persetujuan dari pemilik data pribadinya (Lase et al., 2021). OJK mencatat tidak kurang dari 19711 pengaduan masyarakat terhitung sejak 2019 hingga 2021 termasuk kasus pelanggaran berat yaitu penyebaran dan penyalagunaan data pribadi (Elis, 2022). Modus yang biasa dilakukan adalah penyebarluasan dan pengungkapan data pribadi yang disertai dengan ancaman, pemerasan hingga intimidasi selama proses penagihan kepada konsumen. Berbagai jenis pelanggaran data pribadi sudah memakan banyak korban diantaranya: pengambilan hampir seluruh informasi yang terdapat pada gawai konsumen sebanyak 1330 korban, penagihan yang tidak hanya dilakukan kepada konsumen atau kontak darurat sebanyak 1100 korban, penyebaran data pribadi sebanyak 915 korban dan KTP yang digunakan untuk mengajukan pinjaman di aplikasi lain oleh penyelenggara sebanyak 1 orang korban (Agusta, 2020).

Maraknya kasus yang terjadi mengakibatkan timbulnya kekhawatiran bahwa kepercayaan masyarakat akan menurun terhadap bisnis dan layanan Fintech yang disediakan. Jika hal ini dibiarkan, tentunya akan berdampak kepada kondisi dan perkembangan perekonomian secara nasional. Oleh karena itu, isu terkait perlindungan data pribadi menjadi perhatian yang sangat penting. Dengan kata lain, keamanan data pribadi adalah perwujudan dari hak privasi seseorang yang penting untuk dilindungi (Carolin & Apriani, 2022). Penelitian terdahulu lebih fokus membahas terkait perlindungan nasabah masih terbatas yang membahas perlindungan nasabahnya, bukan kepada isu perlindungan data pribadi pengguna (Kurniawati & Yunanto, 2022; Sihotang et al., 2022). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji urgensi pengaturan perlindungan data pribadi pada bisnis Fintech di Indonesia serta sanksi terhadap penyelenggara Fintech terkait penyalahgunaan data pribadi di Indonesia.

## KAJIAN PUSTAKA

Fintech adalah suatu fenomena baru yang mendisrupsi industri jasa keuangan melalui inovasi teknologi. Alhasil Fintech menciptakan model bisnis bahkan industri baru yang ditujukan untuk meningkatkan kegiatan di bidang keuangan. Banyak pihak baik institusi maupun individu mencoba untuk menjelaskan konsep Fintech. Namun sayangnya hingga saat ini, belum ada kesepakatan (konsensus) terkait konsep atau definisi dari Fintech itu sendiri (Hanifawati, 2021). Menurut Dewan Stabilitas Keuangan, Fintech adalah “inovasi keuangan yang dimungkinkan secara teknologi untuk menghasilkan model bisnis, aplikasi, proses, atau produk baru dengan dampak material terkait pada pasar” (Giglio, 2021). Oxford Dictionary mendefinisikan Fintech sebagai teknologi dan program komputer yang dimanfaatkan untuk mendukung dan meningkatkan layanan keuangan dan perbankan (Rahadiyan, 2022a). Beberapa peneliti juga berupaya menjelaskan konsep Fintech seperti (Arner et al., 2015) menyebutkan bahwa Fintech adalah penggunaan Teknologi untuk menyediakan solusi keuangan. Selain itu, Fintech didefinisikan sebagai sebuah inovasi yang berguna mengatasi masalah-masalah keuangan pada metode keuangan konvensional ketika memberikan layanan kepada klien (Laghoug, 2022).

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial, Financial Technology (Fintech) didefinisikan sebagai “penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran” (Bank Indonesia, 2017). Dari berbagai definisi Fintech di atas dapat disimpulkan bahwa Fintech merupakan hasil integrasi antara teknologi digital dan sektor jasa keuangan yang menciptakan lahirnya layanan, produk maupun model bisnis baru yang memiliki keunggulan dibandingkan model bisnis keuangan konvensional khususnya dari segi kemudahan akses, kepraktisan, kecepatan dan efisiensi biaya. Oleh karena itu, Fintech dikatakan muncul sebagai inovasi yang bersifat disruptif yang berhasil mentransformasikan sektor jasa keuangan saat ini (Agusta, 2020). Seperti disebutkan sebelumnya bahwa isu perlindungan data pribadi menjadi perhatian penting dalam menyediakan layanan jasa keuangan berbasis Fintech kepada konsumen. Perkembangan Fintech yang sedemikian pesat dan menawarkan peluang bisnis baru yang menjanjikan ternyata masih menyisakan permasalahan yang pelik khususnya terkait banyaknya praktik Fintech ilegal yang tidak memiliki izin resmi atau terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Satgas Waspada Investasi (SWI) melaporkan sudah menutup sebanyak 3.193 Fintech ilegal berupa platform aplikasi online sejak tahun 2018 hingga Mei 2021, sementara jumlah Fintech legal oleh OJK hanya ada 146 aplikasi pinjaman online. Pada tahun 2021, total penyelenggara fintech yang mengantongi izin OJK adalah sebanyak 138 perusahaan dengan rincian 57 penyelenggara berizin dan 81 penyelenggara yang terdaftar dengan mengakses laman resmi OJK (Hanifawati, 2021). Fintech ilegal Kriteria ilegal disini adalah perusahaan Fintech tersebut tidak dapat memenuhi persyaratan yang diminta OJK dalam Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Umum Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang terdiri dari akta pendirian badan hukum, daftar kepemilikan, data komisaris dan direksi serta daftar pemegang saham (Arner, 2017). Legalitas suatu badan usaha atau perusahaan adalah unsur yang terpenting, sebab untuk diakui oleh masyarakat, perlu adanya legalitas yang menjadi jati diri yang kemudian mengesahkan dan melegalkan perusahaan atau badan usaha tersebut (Priliarisari, 2019). Tentu saja penyelenggara Fintech yang berstatus ilegal punya potensi lebih besar untuk melanggar hak-hak milik konsumen, salah satunya berkaitan dengan masalah data pribadi. Hal ini disebabkan Fintech ilegal tersebut berada diluar pengawasan dari OJK. Akibatnya perlindungan terhadap konsumen semakin lemah khususnya konsumen yang menggunakan produk atau layanan dari Fintech ilegal tersebut (Carolin & Apriani, 2022).

Dengan demikian, perlindungan hukum khususnya perlindungan data pribadi nasabah merupakan hal yang esensial karena merupakan hak asasi masyarakat. Tindakan penyalagunaan data pribadi adalah sebuah perbuatan yang melanggar jaminan perlindungan hak asasi yang dituangkan pada pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi” (Lase et al., 2021).

Sayangnya, berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya kendatipun sudah terdapat regulasi yang mengatur tentang perlindungan data pribadi namun regulasi yang ada saat ini dapat dikatakan belum efektif karena tidak memuat secara komprehensif dan tidak mengatur secara spesifik industri Fintech (Lase et al., 2021; Pakpahan et al., 2020). Selain itu masih adanya kelemahan dalam pemberian sanksi yang tegas termasuk sanksi administratif, perdata dan pidana sehingga belum memberikan rasa aman bagi pengguna layanan Fintech di Indonesia (Prasetyo, 2022). Peneliti lainnya juga menyebutkan bahwa lemahnya pengawasan terhadap perlindungan data pribadi yang disebabkan belum adanya institusi atau lembaga yang independen untuk melakukan fungsi pengawasan (Hanifawati, 2021)..

## **METODOLOGI**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang menganalisis kesenjangan (permasalahan) yang terjadi tidak hanya berpegangan pada aspek yuridis seperti norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga dikaitkan dengan kajian teori hukum.

Sumber data yang digunakan adalah data pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan atau perundang-undangan yang berlaku, peraturan OJK serta bahan hukum sekunder yang berupa artikel jurnal dan buku teks. Keseluruhan data pustaka diperoleh dari penelusuran pustaka. Selanjutnya data akan dianalisis dengan pendekatan deskriptif analisis yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas terkait obyek yang diteliti dan memecahkan permasalahan sesuai dengan hukum yang berlaku.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### *Sistem Pengaturan Perlindungan Data Pribadi*

Perkembangan industri Fintech yang begitu pesat telah menciptakan tantangan dalam pengaturannya. Terdapat berbagai model bisnis baru dan produk keuangan yang inovatif dilahirkan oleh Fintech yang belum diatur dalam regulasi. Di Indonesia sendiri, model Fintech diklasifikasikan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial pada pasal 3 ayat (1) mengenai ruang lingkup Financial Technology yakni (Agusta, 2020) yakni sebagai berikut:

- Sistem Pembayaran, mencakup otorisasi, kliring, penyelesaian akhir, dan pelaksanaan pembayaran, Contohnya antara lain penggunaan teknologi blockchain atau distributed ledger untuk penyelenggaraan transfer dana, uang elektronik, dompet elektronik, dan mobile payments.
- Pendukung Pasar, merupakan Fintech yang menggunakan teknologi informasi dan/atau teknologi elektronik untuk memfasilitasi pemberian informasi yang lebih cepat dan lebih murah terkait dengan produk dan/atau layanan jasa keuangan kepada masyarakat, contohnya antara lain penyediaan data perbandingan informasi produk atau layanan jasa keuangan
- Manajemen Investasi dan Manajemen Risiko, contohnya antara lain penyediaan produk investasi online dan asuransi online

- Pinjaman, Pembiayaan, dan Penyediaan Modal, contohnya antara lain layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (peer-to-peer lending) serta pembiayaan atau penggalangan dana berbasis teknologi informasi (crowd-funding).
- Jasa Finansial lainnya. Jasa Finansial merupakan bentuk lainnya dari Fintech diluar klasifikasi yang sudah disebutkan yaitu sistem pembayaran, manajemen investasi, pendukung pasar, peinjaman dan pembiayaan.

Disamping itu, beberapa penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa penyelenggaraan Fintech mempunyai implikasi terjadinya desentralisasi pada sistem keuangan (Arner et al., 2015; Rahadiyan, 2022b). Dengan adanya desentralisasi tersebut maka akses layanan keuangan tidak lagi bergantung kepada lembaga tradisional seperti perbankan. Fenomena saat ini dapat dilihat bahwa masyarakat dapat mendapatkan pinjaman dengan mudah dan cepat melalui fasilitas layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi yang ditawarkan oleh Fintech Peer to Peer Landing (P2P). Pertumbuhan Fintech dengan berbagai model bisnis baru yang inovatif serta fenomena desentralisasi sistem keuangan memerlukan sistem pengaturan yang komprehensif dalam industri Fintech. Pemerintah sebagai regulator dituntut untuk mendorong perekonomian tetap tumbuh dengan inovasi yang berkelanjutan sekaligus mampu memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang menggunakan jasa keuangan Fintech khususnya perlindungan data pribadi (Rombot, 2021). Sebagai konsekuensinya, regulasi yang mengatur industri Fintech adalah hal yang sangat kritis saat ini berhubung sudah banyak kasus dan permasalahan yang terjadi khususnya terkait penyalahgunaan data pribadi akibat praktik Fintech ilegal yang menjamur di tanah air. Sebenarnya sudah terdapat pengaturan terkait perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik namun tersebar di berbagai pasal dan aturan yang ada di antaranya adalah (Carolin & Apriani, 2022; Pakpahan et al., 2020; Rahadiyan, 2022b): Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Menindaklanjuti kebutuhan regulasi pada sektor jasa keuangan, beberapa peraturan baik yang dikeluarkan oleh OJK maupun Bank Sentral (Bank Indonesia) telah berupaya untuk mengakomodasi tantangan perkembangan Fintech seperti Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Peraturan OJK Nomor 06/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan serta yang terbaru adalah UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Perlindungan data pribadi yang diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa: (1) "Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan". (2) "Setiap orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan

atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-Undang ini". Konsekuensi dari pasal tersebut adalah apabila seseorang menggunakan informasi-informasi orang lain melalui media elektronik tanpa terlebih dulu meminta atau mendapatkan persetujuan dari pemilik yang bersangkutan, maka orang tersebut dapat digugat atas kerugian yang diperbuatnya, kecuali ada ketentuan lain dalam peraturan perundangan. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik khususnya pasal 26 mengatur hak-hak pemilik data pribadi yaitu "hak atas kerahasiaan data miliknya, hak mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa data pribadi, berhak mendapatkan akses untuk memperoleh histori data pribadinya; dan berhak meminta pemusnahan data perseorangan tertentu miliknya dalam sistem elektronik"

Terkait isu perlindungan data pribadi, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial dalam Pasal 11 menyatakan: "setiap penyelenggara teknologi finansial wajib terlebih dahulu diuji coba melalui Regulatory Sandbox yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Adanya Regulatory Sandbox bertujuan untuk mencegah berbagai risiko yang terdapat dalam inovasi Fintech saat produk dipasarkan, seperti: kerahasiaan nasabah, pencurian data, cyber attack dan berbagai risiko lainnya". POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dalam Pasal 26 juga mengatur terkait kerahasiaan data dimana penyelenggara Fintech pada dasarnya memiliki kewajiban diantaranya: "menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi seseorang dari awal diperoleh sampai pada akhirnya dimusnahkan serta memberi pemberitahuan secara..tertulis pada pemilik data pribadi bila ternyata perlindungan kerahasiaan data pribadi tersebut gagal untuk dilindungi".

Peraturan OJK Nomor 06/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan khususnya Pasal 11 mengatur larangan bagi pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) dalam memberikan data dan/atau informasi pribadi mengenai konsumen kepada pihak lain; PUJK juga memerlukan persetujuan dari konsumen untuk membagikan data dan/atau informasi pribadi sebagai syarat penggunaan produk maupun layanan; PUJK dilarang menggunakan data dan atau informasi pribadi konsumen yang telah mengakhiri perjanjian produk dan/atau layanan; PUJK dilarang menggunakan data dan/atau informasi pribadi calon Konsumen yang permohonan penggunaan produk dan/atau layanan ditolak dan PUK juga dilarang menggunakan data dan/atau informasi pribadi calon konsumen yang menarik permohonan penggunaan produk dan/atau layanan. UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Pasal 4 mengatur jenis data pribadi yang perlu dilindungi yakni terdiri dari data pribadi yang bersifat spesifik dan data pribadi yang bersifat umum. Data pribadi yang bersifat spesifik meliputi data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan/atau data lainnya sesuai perundangan yang berlaku. Sedangkan data pribadi yang bersifat umum mencakup nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan dan/atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Selain itu pada Bab XIII tercantum larangan dalam penggunaan data pribadi yakni "tidak sah dan melawan hukum seperti memperoleh, mengumpulkan, mengungkapkan dan menggunakan data pribadi yang bukan miliknya untuk menguntungkan diri sendiri serta merugikan subyek data pribadi.

## 4.2 Sanksi Atas Penyalahgunaan Data Pribadi oleh Penyelenggara Fintech

Penyelenggara Fintech yang melakukan penyalahgunaan atau pelanggaran data pribadi harus diberikan sanksi yang tegas agar dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang menggunakan jasa keuangan Fintech khususnya perlindungan data pribadi (Rombot, 2021). Namun sanksi yang diberikan berdasarkan regulasi mencakup sanksi administratif, perdata hingga pidana. Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menyatakan bahwa, "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik", maka sanksi yang dijatuhkan diatur dalam ketentuan pidana UU ITE yaitu pada Pasal 45 yang menyatakan bahwa, "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik dalam Pasal 36 ayat (1) mengatur sanksi administratif terkait dengan pelanggaran data pribadi yang berupa: peringatan lisan, peringatan tertulis, penghentian sementara, kegiatan, dan/atau pengumuman di situs dalam jaringan (website online). Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial dalam Pasal 20 ayat (2) mengatur sanksi yang diberikan jika penyelenggara teknologi finansial melanggar data pribadi yaitu berupa: 1) Teguran tertulis; dan/atau 2) Penghapusan dari daftar penyelenggara teknologi finansial di Bank Indonesia

POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dalam pasal 47 ayat (1) Atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK, "OJK memiliki wewenang untuk mengenakan sanksi administratif terhadap Penyelenggara berupa: 1) Peringatan tertulis; 2) Denda, yaitu kewajiban untuk membayarkan sejumlah uang/dana tertentu; 3) Pembatasan kegiatan usaha; dan 4) Pencabutan izin Peraturan OJK Nomor 06/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan mengatur sanksi hukum bagi lembaga jasa keuangan atau pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan dapat dikenai sanksi administratif berupa: 1) Peringatan tertulis; 2) Denda; 3) larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama Lembaga Jasa Keuangan; 4) pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha; 5) pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha; 6) pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan g) pencabutan izin usaha. Kemudian dalam Peraturan OJK Nomor 06/POJK.07/2022 mengatur juga besaran sanksi denda yang dikenakan terhadap pelanggar yakni maksimal sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memuat sanksi yang paling tegas mencakup sanksi administratif, perdata dan pidana terkait perlindungan data pribadi. Pada Pasal 57 ayat (2) dinyatakan sanksi administratif berupa: 1) Peringatan tertulis; 2) Penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi; 3) Penghapusan atau pemusnahan data pribadi dan/atau 4) denda administratif, paling tinggi 2 (dua) persen dari pendapatan tahunan atau penerimaan

tahunan terhadap variabel pelanggaran. Untuk ketentuan pidana tertuang pada Pasal 68 yaitu "Setiap Orang yang dengan sengaja membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 .tipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

## SIMPULAN

Perkembangan Fintech yang sedemikian pesat dengan dukungan Teknologi Informasi mendorong munculnya berbagai model bisnis dan produk baru yang inovatif saat ini. Selain itu penyelenggaraan Fintech menyebabkan desentralisasi sistem keuangan dimana akses jasa layanan keuangan tidak lagi bergantung pada pihak perantara tradisional terpusat yaitu perbankan, akan tetapi dapat dilakukan oleh para pihak secara langsung. Hal ini memberikan manfaat dan keuntungan bagi masyarakat karena memiliki alternatif pilihan atau opsi untuk memenuhi kebutuhan keuangan dan pembiayaan dengan proses yang mudah, cepat dan efisien serta persyaratan yang tidak rumit seperti pada lembaga keuangan konvensional. Namun, fenomena Fintech ini melahirkan tantangan dalam menciptakan pengaturan yang komprehensif sehingga dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pengguna jasa layanan keuangan Fintech khususnya perlindungan data pribadi. Di Indonesia, sebenarnya sudah terdapat regulasi yang mengatur tentang perlindungan data pribadi mulai dari UU ITE, peraturan OJK, peraturan Bank Indonesia hingga yang terbaru adalah UU Perlindungan Data Pribadi. Namun jika dicermati dalam pelaksanaannya masih banyak ditemukan kelemahan diantaranya sanksi yang diberikan masih belum maksimal sehingga penegakan hukum tidak tegas terkait penyalahgunaan data pribadi. Berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh OJK dan Bank Indonesia hanya menyentuh sanksi administratif dan perdata saja. Hal ini tentunya tidak dapat memberikan efek jera kepada penyelenggara Fintech yang melakukan pelanggaran data pribadi. UU ITE dan Perlindungan Data Pribadi yang memberikan sanksi tegas yang mencakup sanksi administratif, perdata hingga pidana. UU Perlindungan Data Pribadi khususnya diharapkan bisa menjadi payung hukum baru bagi semua pihak yang terlibat dalam sektor industri jasa keuangan Fintech. Namun keberadaan regulasi ini perlu didukung oleh lembaga independen yang khusus mengawasi perlindungan data pribadi di Indonesia agar pelaksanaan dan pencegahan penyalahgunaan data pribadi bisa berlangsung efektif.

## Referensi :

- Abubakar, L., & Handayani, T. (2018). Financial technology: Legal challenges for Indonesia financial sector. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 175(1), 12204.
- Agusta, H. (2020). Perlindungan Data Pribadi Penerima Pinjaman Dalam Transaksi Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer to Peer Lending). *Krtha Bhayangkara*, 14(2), 163–192. <https://doi.org/10.31599/krtha.v14i2.189>
- Annur, C. (2022). Terus Meningkat, Jumlah Penduduk RI Tembus 275, 77 Juta hingga Pertengahan 2022. *Katadata*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/07/terus-meningkat-jumlah-penduduk-ri-tembus-275-77-juta-hingga-pertengahan-2022>

- Arner, D. W., Barberis, J., & Buckley, R. P. (2017). FinTech, regTech, and the reconceptualization of financial regulation. *Northwestern Journal of International Law and Business*, 37(3), 373–415.
- Arner, D. W., Barberis, J. N., & Buckley, R. P. (2015). *The Evolution of Fintech: A New Post-Crisis Paradigm?* University of New South Wales Law Research Series, 047. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2676553>
- Bank Indonesia. (2017). *Penyelenggaraan Teknologi Finansial*. In Peraturan Bank Indonesia. <https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/fintech/Contents/default.aspx>
- Basrowi, B. (2019). Analisis Aspek Dan Upaya Perlindungan Konsumen Fintech Syariah. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 959–980. <https://lexlibrum.id/index.php/lexlibrum/article/view/134>
- Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 145–160. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>
- Buckley, R., & Webster, S. (2016). Fintech in Developing Countries: Charting New Customer Journeys. *Journal of Financial Transformation*, 44(January 2016), 151–159.
- Budiyanti. (2019). Upaya Mengatasi Bisnis Finansial Teknologi Ilegal. *Jurnal InfoSingkat*, XI(4), 20.
- Carolin, F. P., & Apriani, R. (2022). Analisis Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Pengguna Fintech Lending dalam Peraturan OJK Nomor 06:Pojk.07:2022. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(8), 88–96. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6613275>
- Chrismastianto, I. A. W. (2017). Analisis swot implementasi teknologi finansial terhadap kualitas layanan perbankan di indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 20(1), 133–144.
- Christensen, C. M. (1997). *The Innovator's Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail*. Boston, MA: Harvard Business School Press.
- Elis, E. V. A. (2022). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan data pribadi dalam bisnis fintech (pinjaman online) ilegal (Issue April).
- Giglio, F. (2021). Fintech: A literature review. *European Research Studies Journal*, 24(2B), 600–627.
- Hanifawati, S. D. (2021). Urgensi Penegakan Hukum Pidana pada Penerima Pinjaman Kegiatan Peer To Peer Lending Fintech Ilegal dan Perlindungan Data Pribadi. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2(2), 162–172. <https://doi.org/10.18196/jphk.v2i2.12181>
- Irawansah, D., Yuspin, W., Ridwan, R., & Nasrullah, N. (2021). Urgensi Pembentukan Undang-Undang Fintech Di Indonesia: Harapan Dan Realita Di Era Pandemic Covid-19. *Sasi*, 27(4), 532. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i4.581>
- Kasturi, M. I. (2022). Literasi Masyarakat Pesisir terhadap Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Financial Technology. *Jurnal ABDIMASA Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 68–76.
- Kokorin, I. (2021). The rise of 'group solution' in insolvency law and bank resolution. *European Business Organization Law Review*, 22(4), 781–811.
- Kurniawati, H., & Yunanto, Y. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(1), 102–114.
- Laghouag, A. (2022). The Impact of E-banking Entrepreneurship Orientation Drivers on Sustainable Performance: A Case Study of Banks Operating in Kingdom Saudi Arabia. *Business Management Analysis Journal (BMAJ)*, 5(1), 1–23.
- Lase, S. M. N., Adinda, A., & Yuliantika, R. D. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Aplikasi Fintech Peer to Peer Lending Ilegal di Indonesia. *Padjadjaran Law Review*, 9(1), 1–20. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/22/109>
- Martinelli, I. (2021). Menilik Financial Technology (Fintech) dalam Bidang Perbankan yang

- dapat Merugikan Konsumen. *Jurnal SOMASI*, 2(1), 32-43.
- Meilanova, D. (2022). OJK: Penyaluran Pinjol Rp295,85 Triliun pada 2021, Melonjak 89 Persen! <https://finansial.bisnis.com/read/20220212/563/1499580/ojk-penyalaran-pinjol-rp29585-triliun-pada-2021-melonjak-89-persen>
- Musyafah, A. A. (2019). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Hal Perlindungan Nasabah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Law, Development and Justice Review*, 2(2), 194-211.
- Pakpahan, E. F., Chandra, L. R., & Dewa, A. A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Industri Financial Technology. *Veritas et Justitia*, 6(2), 298-323. <https://doi.org/10.25123/vej.3778>
- Prasetyo, H. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Debt collector yang Melakukan Penyebaran Data Pribadi Pengguna Fintech Ditinjau dari Pasal 26 UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi Teknologi Elektronik. *Law Studies*, 2(1), 615-621.
- Priliarisari, E. (2019). Pentingnya perlindungan data pribadi dalam transaksi pinjaman. *Majalah Hukum Nasional*, 2, 1-27.
- Rahadiyan, I. (2022a). Perkembangan Financial Technology di Indonesia dan Tantangan Pengaturan Yang Dihadapi. *Mimbar Hukum*, 34(1), 210-236. <https://jurnal.ugm.ac.id/v3/MH/article/view/3451>
- Rahadiyan, I. (2022b). Perkembangan Financial Technology di Indonesia dan Tantangan Pengaturan Yang Dihadapi. *Mimbar Hukum*, 34(1), 210-236.
- Rahma, T. I. F. (2018). Persepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Penggunaan Financial Technology. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1), 184-203.
- Rasidi, Y. S., Budi, C. S., & Hatmoko, P. A. (2021). Fintech Syariah Alternatif Pendanaan Umkm Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Finansha-Journal of Sharia Financial Management*, 2(1), 1-10.
- Rombot, N. C. (2021). Kajian Yuridis Terhadap Pengaturan Dan Penerapan Financial Technology (Fintech) Dalam Bentuk Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Serta Dampak Disruptasinya. *LEX PRIVATUM*, 9(7).
- Sihotang, M., Suhendro, S., & Yetti, Y. (2022). perlindungan hukum konsumen terhadap pinjaman yang berbasis teknologi finansial (fintech) dengan peer to peer lending. *proceeding iain Batusangkar*, 1(1), 986-992.
- Wahyuni, R. A. E., & Turisno, B. E. (2019). Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 379-391. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.379-391>